BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 324/KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/328/III.08/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Usul Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Sat.Pol.PP Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

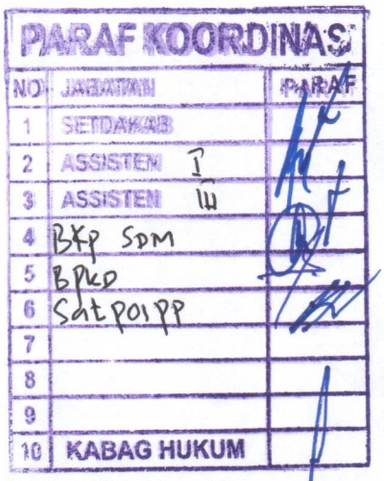
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2022 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan dari Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan apabila telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli dengan angka kreditnya sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dari lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

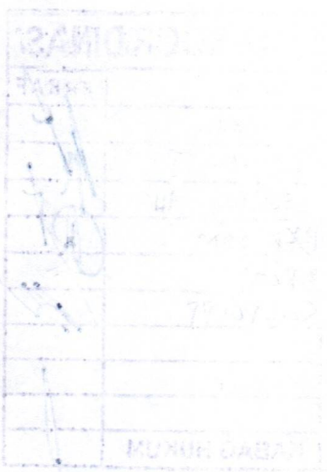


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

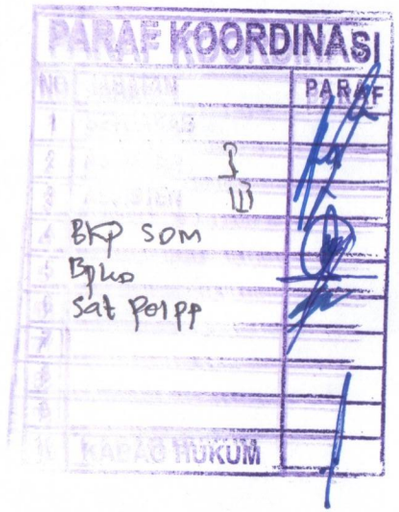
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 324 / KPTS / IV.04 / 2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYESUAIAN / *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		ANGKA KREDIT
				LAMA	BARU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	ARITA AR, S.IP	19770408 200604 2 015	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Polisi Pamong Praja Ahli	214,00 (Dua Ratus Empat Belas Koma Nol Nol)
2	YENI APRIYANTI, S.IP	19790408 200604 2 014	Penata (III/C)	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Polisi Pamong Praja Ahli	214,00 (Dua Ratus Empat Belas Koma Nol Nol)



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS